



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1970
TENTANG
MENUNJUK DAN MEMBERI KUASA PADA MENTERI KEHAKIMAN UNTUK
BERTINDAK ATAS NAMA DAN MEWAKILI PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DALAM PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI
ISTIMEWA JAKARTA NOMOR 298/70/G**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menundjuk Menteri Kehakiman untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta dengan Nomor 298/70/G ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Vertegenwoordiging van don Landen in Rechten (Lembaran Negara Nomor 522 tahun 1972).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Menundjuk dan memberi kuasa kepada Menteri Kehakiman untuk bertindak atas nama dan untuk mewakili kepentingan Pemerintah Republik Indonesia khusus dalam perkara perdata jang telah di daftar pada Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta dengan Nomor 298/70/G antara :

Prof.Mr.Dr. Gautama (Gouw Giok Siong) selaku kuasa dari para ahli waris almarhum J.B.G.L. Tobing, sebagai penggugat.

m e I a w a n

Negara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Negara Republik Indonesia jang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Republik Indonesia, sebagai tergugat I,

KEDUA :

Penundjukan dan pemberian kuasa kepada Menteri Kehakiman tersebut dictum PEETAMA dapat dilimpahkan kepada pedjabat lain dilingkungan Departemen Kehakiman.

KETIGA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 17 April 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.